

SKRIPSI

**PEMBATASAN USIA ANAK MASUK TEMPAT HIBURAN
MALAM DALAM PERSPEKTIF KRIMINALISASI**



Diajukan oleh :

FUAN ZALEHA

NIM. 2010211120062

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juli 2024

SKRIPSI

**PEMBATASAN USIA ANAK MASUK TEMPAT HIBURAN
MALAM DALAM PERSPEKTIF KRIMINALISASI**



Diajukan oleh :

FUAN ZALEHA

NIM. 2010211120062

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juli 2024

PEMBATASAN USIA ANAK MASUK TEMPAT HIBURAN MALAM DALAM PERSPEKTIF KRIMINALISASI

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh :

FUAN ZALEHA

NIM. 2010211120062

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Juli 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**PEMBATASAN USIA ANAK MASUK TEMPAT HIBURAN
MALAM DALAM PERSPEKTIF KRIMINALISASI**

Diajukan oleh :

FUAN ZALEHA

NIM. 2010211120062

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jum'at 28 Juni 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



ACHMAD RATOMI, S.H., M.H.

NIP. 197502111999032001

Diketahui

Banjarmasin, 21 Juli 2024

Ketua Program,



MUHAMMAD ANANTA FIRDAUS, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PEMBATASAN USIA ANAK MASUK TEMPAT HIBURAN
MALAM DALAM PERSPEKTIF KRIMINALISASI

Diajukan Oleh:

FUAN ZALEHA
NIM. 2010211120062

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 374/UN.B.1.11/SP/2024

Tanggal : 30 JUL 2024

Disahkan

Dekan,



Achmad Faishal

NIP.197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FUAN ZALEHA
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211120062
Tempat/Tanggal Lahir : Amuntai, 24 Mei 2002
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PEMBATASAN USIA ANAK MASUK TEMPAT HIBURAN MALAM DALAM PERSPEKTIF KRIMINALISASI

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 21 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,

FUAN ZALEHA

NIM. 2010211120062

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

di depan sidang panitia penguji

pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H

Sekretaris : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Anggota : Achmad Ratomi, S.H.,M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 374/UN.8.1.11/SP/2024

Tanggal : 30 Juli 2024

MOTTO

"Rasulullah bersabda, "Tidak ada seorang hamba yang meneguk satu tegukan (menerima musibah) yang lebih utama di sisi Allah dari pada satu tegukan yang berat yang ditahan untuk mencari ridha Allah ta'ala."

(HR. Ahmad dan At Thabrani)

"Berdirilah di atas resiko dan prinsip yang dipilih dengan segala konsekuensi yang akan dihadapi."

-Fuan, 2024

"Sabar itu gak ada batasnya, kalau ada batasnya berarti gak sabar."

- Abdurrahman Wahid

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamiin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan di peruntukkan bagi orang-orang yang ku cintai dan ku sayangi:

Ayahanda dan Ibunda terkasih,


Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, ku persembahkan kepada ayah dan bundaku **Sutikno** dan **Netty Lestiawati** Yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat ku balas, do'a serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda

untuk menjadi lebih mandiri. Do'a dan ridhoma, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya.

Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada Bapak **Achmad Ratomi, S.H., M.H.** selaku Pembimbing, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.



RINGKASAN

Fuan Zaleha. Juni 2024. **PEMBATASAN USIA ANAK MASUK TEMPAT HIBURAN MALAM DALAM PERSPEKTIF KRIMINALISASI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 59 halaman. Pembimbing: Achmad Ratomi, S.H. M.H.

Pembatasan usia anak masuk tempat hiburan malam (THM) memang masih belum ada yang mengatur secara jelas dalam hukum pidana. Pengaturan sebenarnya memang harus ada dikarenakan salah satu langkah preventif dalam perlindungan anak yang menjadi korban penyalahgunaan alkohol dan narkoba. Kemudian, pada penelitian ini peneliti berfokus pada aturan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2016 yang hanya memasukkan sanksi administratif kepada pelaku yang membiarkan anak menjadi pengunjung diskotik sehingga peneliti beranggapan bahwa pelaku usaha ini dapat dipidanakan berdasarkan teori kriminalisasi.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan tipe penelitian adalah kekosongan norma yang diatur pada Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2016 yang tidak memasukkan sanksi pidana pada para pelaku usaha yang membiarkan anak atau orang yang belum dewasa mengunjungi THM.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Bahwa pembatasan usia masuk THM pada anak dalam aturan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2016 perlu adanya pemidanaan. Bertujuan untuk langkah preventif pemerintah daerah mencegah penyalahgunaan alkohol dan narkoba di Banjarmasin yang diindikasikan anak menjadi korban. Maka, dari itu diperlukan aturan lebih lanjut diperuntukkan. Bertujuan untuk langkah preventif pemerintah daerah mencegah penyalahgunaan alkohol dan narkoba di Banjarmasin. Akan tetapi, pada Peraturan Daerah yang seharusnya menjadi tombak bagaimana tegaknya aturan yang juga berkaitan dengan perlindungan anak ini tidak dimuat serta pemidanaan bagi para pelaku usaha atau pemilik THM yang lalai membiarkan anak dibawah umur masuk THM diskotik yang disinyalir menjadi tempat perjualbelian alkohol secara bebas karena mengindahkan aturan yang ada mengenai syarat-syarat seperti proses cek KTP dan sebagainya.
2. Bahwa para pelaku usaha diskotik sudah semestinya dan bisa dikriminalisasikan berdasarkan apa yang telah dilanggar karena membiarkan anak dibawah umur masuk ke dalamnya dapat dikenakan beberapa sanksi pada KUHP yang masih efektif digunakan, sanksi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ancaman pemidanaan pada KUHP

baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta aturan yang seharusnya ada di Perda Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2016.




ABSTRAK

Fuan Zaleha. Juni 2024. **PEMBATASAN USIA ANAK MASUK DISKOTIK DALAM PERSPEKTIF KRIMINALISASI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 59 halaman. Pembimbing: Achmad Ratomi, S.H. M.H.

Pembatasan usia anak masuk tempat hiburan malam (THM) seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Dalam hal ini, berfokus pada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2016 yang tidak memuat secara lebih rinci mengenai pemidanaan terhadap para pelaku usaha yang membiarkan anak dibawah umur mengunjungi tempat usahanya.

Oleh karena itu, hal ini bertentangan dengan aturan pada Pasal 76J ayat (2) yang ancaman pidananya termaktub pada Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor Nomor 23 Tahun 2002

Kata kunci (*keyword*): Pembatasan Usia, Diskotik, dan Peraturan Daerah.



UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu' alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa pula, selawat dan salam selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda.

Pada kesempatan ini, peneliti tidak dapat menyebutkan satu per satu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Perkenankan peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran pimpinan;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Achmad Ratomi, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Topan, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Kepada seluruh **Staf Perpustakaan, Staf Bagian Akademik**, serta **Staf Bagian Kemahasiswaan** baik di tingkat Fakultas Hukum maupun Universitas Lambung Mangkurat yang turut serta membantu dan mempermudah peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Kepada orang tua peneliti Ayahanda **Sutikno** dan Ibunda **Netty Lestiawati** dan seluruh keluarga besar peneliti yang tercinta yang terus mendoakan setiap langkah, mendukung, memberikan perhatian, dan kepercayaan untuk menimba ilmu dalam bidang akademik demi menggapai cita-cita agar dapat bermanfaat bagi banyak orang;
8. Yang peneliti sayangi, **Agus Mulyana** yang selalu mendukung peneliti dalam berbagai hal selama peneliti berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ;

9. Yang peneliti sayangi, para sahabat seperjuangan di **Binian Gacor**, yakni **Yulia Rahman, Nadia Safira, Amalia Ramadhanita**, dan **Nabila Inaya Shaufa** yang selalu kebersamai langkah sedari semester 5 (lima) sampai sekarang. Walaupun, sempat dihantam badai pertemanan alhamdulillah 5(lima) sekawan ini tetap akur walau jarang bertemu. Terimakasih selama perkuliahan telah kebersamai masa susah maupun senang;
10. Yang peneliti sayangi, para sahabat seperjuangan yakni **Chikal, Dini, Tasa, Rara, Namirah, dan Erjali Tour** yang selalu kebersamai peneliti dalam keadaan susah maupun senang.
11. Yang terakhir. Terimakasih kepada Fuan kecil yang mencita-citakan sarjana dari kecil. Akhirnya Fuan di 2024 ini bisa mewujudkannya dengan berbagai macam drama yang ada.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, dengan penuh suka cita dan tangan terbuka, peneliti akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 21 Juli 2024

Fuan Zaleha

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
PHALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR Error! Bookmark not defined.	
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vi
SUSUNAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
MOTTO	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	5
C. KEASLIAN PENELITIAN	5
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Kegunaan Penelitian	9
E. METODE PENELITIAN	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Sifat Penelitian	10
3. Tipe Penelitian	10
4. Pendekatan Penelitian	11
5. Sumber Bahan Hukum	12
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13

7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	14
F. Sistematika Penulisan	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 15

1. Tindak Pidana	15
2. Pengertian Anak dan Orang Dewasa.....	27
3. Tempat Hiburan Malam	29
4. Teori Kriminalisasi.....	31

BAB III PEMBAHASAN 37


A. Analisa Alasan Pengunjung Diskotik Diberlakukan Pembatasan Usia Berdasarkan Pasal 12 Perda Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2016	37
B. Analisa Alasan Pelaku Usaha Diskotik Yang Mengizinkan Anak Atau Orang Yang Belum Dewasa Sebagai Pengunjung Dapat Dikriminalisasi.....	49

BAB IV PENUTUP 56

A. KESIMPULAN.....	56
B. SARAN	57

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang - Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1847 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek voor Indonesie, (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32, Trunbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 17 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5501;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014

Peraturan Daerah

Pearuran Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Kota Banjarmasin.

DAFTAR SINGKATAN

KUHP	= Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
THM	= Tempat Hiburan Malam

